



SK
PENETAPAN
JAM KERJA
PADA KECAMATAN DATUK BANDAR
TAHUN 2026



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
KECAMATAN DATUK BANDAR
JALAN JENDRAL SUDIRMAN KM 4,5 KOTA TANJUNGBALAI

KEPUTUSAN CAMAT DATUK BANDAR
NOMOR : 800 / 06.1 / SK / KDB / 2026

T E N T A N G

PENETAPAN JAM KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI
KECAMATAN DATUK BANDAR
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kepastian, dan tertib penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, perlu menetapkan jam kerja pelayanan administrasi;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non ASN yang profesional, jujur dan bertanggungjawab melalui pelaksanaan disiplin ketentuan jam kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Sekaligus Pelaksanaan Apel di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
7. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: a. **JAM KERJA PELAYANAN**

- Hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB
- Hari Jumat dari pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB

b. **JAM WAKTU PELAYANAN**

- Hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB
- Hari Jumat dari pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB

c. **JAM WAKTU PELAYANAN**

Pada jam istirahat pelayanan dilakukann oleh Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN secara bergiliran (shiff).

KEDUA

: Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non ASN di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, pada jam kerja dibuktikan dengan SIDAK MOBILE dan pengisian daftar hadir manual. Bahwa daftar hadir manual merupakan back up apabila ada kemungkinan kesalahan yang biasa terjadi diakibatkan ketidak akuratan data karena adanya ketidak cocokan. Serta tanda tangan manual dilakukan pada saat jam datang dan jam pulang.

KETIGA

: Ketidakhadiran karena sakit harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit yang berwenang paling lambat pada saat yang bersangkutan kembali masuk kerja.

KEEMPAT

: Bagi Pegawai yang esok hari akan tidak masuk kantor, pulang cepat dan ijin keluar kantor dengan alasan apapun agar mengkonfirmasi kepada atasan langsung. Apabila tidak mengkonfirmasi kepada atasan langsung dianggap tanpa keterangan.

KELIMA

: Bagi Pegawai yang tanpa ijin atau tanpa alasan yang sah, terlambat masuk kerja dan atau meninggalkan tempat kerja atau pulang sebelum waktunya selama lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan diberi peringatan lisan pertama, apabila kemudian melakukan hal-hal tersebut selama 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan berikutnya diberi peringatan lisan kedua, sampai

dengan Peringatan Lisan Ketiga oleh atasan langsung. Jika telah mendapatkan Peringatan Lisan Lebih dari 3 (tiga) kali maka akan diberi peringatan tertulis oleh atasan langsung.

KEENAM

: Pejabat yang berwenang menghukum, wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non ASN yang melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran ketentuan Jam Kerja, Pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya, sama dengan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran jam kerja. Dan Atasannya juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran jam kerja.

KETUJUH

: Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir saat jam datang maupun jam pulang dianggap tidak absen.

KEDELAPAN

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KESEMBILAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 06 Januari 2026


SYAMSUL EFFENDI, SE
Penata PNI
NIP. 19790129 200902 1 001